

PERAN BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE MELALUI KPP PRATAMA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM PAMEKASAN DITINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH* ASY-SYATIBI

Fitriyah Indarti Rosalina¹, Dony Burhan Noor Hasan²

Abstrak

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program yang diinisiasi dan didedikasikan oleh KPP Pratama Pamekasan untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan ekonomi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM). KPP Pratama Pamekasan memaksimalkan adanya program yang dilakukan secara produktif. Apabila program memberikan dampak yang positif pada kehidupan jangka panjang pada pelaku usaha, terutama dengan adanya program-program yang dibuat oleh KPP Pratama Pamekasan dengan menggunakan cara yang tepat akan meningkatkan pendapatan UMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran KPP Pratama Pamekasan dalam meningkatkan pendapatan yaitu melalui program BDS berupa kerjasama dengan instansi seperti perbankan, BUMN, akademisi dan asosiasi yang mampu memberikan edukasi terkait dengan usaha dari UMKM. Dampak dari program BDS dalam meningkatkan pendapatan UMKM yang pada awalnya hanya ratusan ribu menjadi jutaan dan memberikan dampak maksimal dikarenakan UMKM mampu mengembangkan usahanya hingga saat ini. Tinjauan *maqashid syariah* pada program BDS dalam meningkatkan UMKM tidak memiliki unsur *kezholiman* terhadap para pelaku UMKM dan sejalan dengan *syariat Islam* karena sama-sama melindungi aspek jiwa dan harta.*

Kata Kunci : Pajak; BDS; UMKM; Pendapatan dan *Maqashid Syariah*

Abstract

This research is motivated by a program initiated and dedicated by KPP Pratama Pamekasan to increase income and develop the economy of micro, small and medium enterprises (UMKM). KPP Pratama Pamekasan maximizes the existence of programs that are carried out productively. If the program has a positive impact on the long-term life of business actors, especially with the existence of programs made by KPP Pratama Pamekasan using the right method, it will increase UMKM income. The results of this study indicate that the role of KPP Pratama Pamekasan in increasing revenue is through the BDS program in the form of collaboration with institutions such as banks, BUMN, academics and associations that are able to provide education related to the business of UMKM. The impact of the BDS program in increasing UMKM income, which was initially only hundreds of thousands, became millions and

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: fitriyahindartirosalina013@gmail.com
donyburhan@trunojoyo.ac.id

had the maximum impact because UMKM were able to develop their businesses to date. The review of maqashid sharia in the BDS program in improving UMKM does not have an element of cruelty towards UMKM actors and is in line with Islamic law because they both protect aspects of life and property.

Keywords : Tax; BDS; UMKM; Income; and Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan sektor terbesar yang menerima sumber pendapatan di negara Indonesia. Karena sumber utama belanja negara pada umumnya merupakan pendapatan negara. Berdasarkan undang-undang yang berlaku pajak memiliki fungsi sebagai kas negara yang bersumber dari pembiayaan negara yang nantinya digunakan untuk masukan dana selain itu, pajak juga berfungsi untuk membangun infrastruktur negara. Dimana negara juga tidak langsung mendapatkan timbal balik secara langsung kepada si pembayar pajak atas pungutan yang dilakukan. Pemungutan pajak juga disalurkan untuk berbagai macam seperti pendidikan, infrastruktur, pembangunan, kesehatan dan lain lain (Cindy & Yenni, 2013).

Perlu dipertimbangkan peranan masyarakat dalam perpajakan karena dapat menjadi hal yang penting dengan cara pemerintah dapat mengeluarkan adanya kebijakan yang bertujuan dalam meningkatkan sektor perpajakan dalam penerimaan negara. Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dapat dipastikan dapat memiliki potensi dalam membayar pajak dengan pemasukan yang besar. Sektor swasta yang dimaksud yaitu UMKM dimana UMKM memiliki omset dan laba lebih kecil jika di lihat dengan perusahaan yang besar dan sudah memiliki nama. Usaha Mikro Kecil Menengah cukup berpengaruh sebanyak 95% dalam sektor perekonomian serta berfungsi dalam menciptakan sebuah pekerjaan bagi pengangguran, melakukan hal yang baru dan mengimbangi tingkat persaingan dalam perekonomian yang mana pada akhirnya dapat menyebabkan pencegahan pertumbuhan nasional serta kemiskinan (Zaenuri, Zusrony, & Nurcahyaningih, 2022).

Tabel 1
Jumlah UMKM Kabupaten Pamekasan

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Jumlah UMKM	9.441	10.730	12.452	15.106

Sumber: Dinas Koperasi & UMKM

Jika dilihat dari adanya pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pamekasan salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan UMKM dalam sektor perpajakan yaitu dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk

melakukan pelaksanaan program *Business Development Services* (BDS) dalam jangkauan KPP Pratama Pamekasan yang telah berjalan beberapa tahun belakangan. Program ini mengacu pada surat edaran Dirjen Pajak No SE-13/PJ/2018 dimana program ini dapat menjadi salah satu strategi kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembinaan dan mendorong perkembangan pelaku usaha secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya DJP bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu perbankan, BUMN, akademisi dan asosiasi yang mampu memberikan edukasi terkait dengan usaha dari UMKM dan dilaksanakan dalam bentuk *workshop*, pelatihan kewirausahaan, seminar dan lain lain. Melalui program BDS dimana BUMN dan perbankan dapat memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM berupa kredit usaha ataupun pinjaman modal. Akademisi dapat membantu UMKM dalam mencari peluang dan inovasi dalam rangka pengembangan usaha serta memperbaiki tata kelola para pelaku UMKM yang cenderung belum mempunyai contohnya dalam pencatatan dan pembukuan usaha. Sedangkan asosiasi sebagai tempat UMKM mencari komunitas yang dapat diikuti.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah yang di salurkan pada sektor perpajakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melakukan pembinaan kelompok kepada usaha mikro di masyarakat. *Maslahah* merupakan kebijakan dalam mencapai tujuan utamanya didalam Islam. Asy-Syatibi mendefinisikan *maslahah* merupakan suatu yang menyingkirkan mudharat dan mencari suatu ekspresi yang berguna (bermanfaat). Tujuan dari *maqashid* juga merealisasikan tujuan dari mereka dengan melakukan kebaikan sama halnya dengan mendapatkan kemaslahatan (Asiah, 2022). Menurut Ash-Syatibi, kemaslahatan dapat dicapai jika lima unsur dipertahankan, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Tujuan utama hukum Islam terletak pada kelima unsur tersebut, seperti perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan dan perlindungan harta benda. Kelima poin kehidupan inilah yang harus dijaga agar memperoleh kemaslahatan yang merupakan tujuan dari *maqashid syariah*.

Tinjauan *maqashid syariah* pada program BDS di Pamekasan terletak pada sejauh mana program BDS direalisasikan pada aktivitas operasional. Program BDS merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh KPP Pratama bagi setiap entitas, baik yang bergerak dalam sektor industri, maupun sektor perdagangan. Dalam tataran pelaksanaan program BDS merujuk pada meningkatnya UMKM, sehingga dengan meningkatnya pendapatan juga dapat meningkatkan suatu UMKM yang didalammnya terdapat kemaslahatan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tujuan syariat Islam melindungi jiwa dan harta sudah termasuk dengan mensejahterkan rakyatnya. Sama halnya dengan *maqashid*

syariah bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan umatnya. Dimana sudah dijelaskan bahwa *maqashid* memiliki hal yang harus dilindungi terlebih lagi jiwa (*nafs*) dan harta (*mal*) merupakan hal yang nantinya tidak bisa dipisahkan dan sangat penting pada kehidupan ummat manusia maka dari itu peneliti lebih memfokuskan prinsip jiwa dan harta dalam meninjau peran program BDS dalam meningkatkan UMKM.

Penelitian terdahulu pada umumnya telah membahas mengenai upaya meningkatkan UMKM melalui berbagai program yang dimiliki, namun terdapat perbedaan pada objek yang digunakan. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *hifdzu nafs* dan *hifdzu mal* dalam pandangan *Maqashid Syariah* terhadap peran yang dilakukan program BDS untuk meningkatkan pendapatan UMKM.

KAJIAN LITERATUR

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dikenakan tanpa menerima imbalan secara langsung. Untuk mencapai kesejahteraan umum, pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan standar hukum untuk menutupi biaya produksi kolektif barang dan jasa (Adrian, 2022). Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah biaya yang digunakan untuk menutup biaya produksi barang dan jasa secara bersama-sama guna mencapai kesejahteraan umum dengan cara wajib menyumbang dengan adanya standar hukum yang berlaku. Didalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Taubah [9]:29) hanya satu kali saja terdapat kata "pajak" yaitu sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Qur'an kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".

Pajak syariah secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab *dharibah* yang berarti menentukan, mewajibkan, menetapkan, menjelaskan, memukul atau membebankan. Jadi *dharibah* merupakan harta yang dimandatkan negara selain *jizyah* dan *kharaj*, meskipun keduanya secara umum dapat digolongkan sebagai *dharibah* (Fatarib, 2019). Sudut pandang Islam sendiri terhadap pajak merupakan bentuk muamalah yang

memiliki fungsi dalam memenuhi kebutuhan negara atau pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat secara kolektif.

Didalam Islam sendiri tidak terdapat nash yang yang mengatur secara jelas tentang pajak sehingga terdapat beberapa opini. Pihak yang kontra atau tidak memperbolehkan pajak karena didalamnya terhadap unsur yang takut nantinya disalahgunakan serta menjadi alat sebagai menindas seperti korupsi yang dinyatakan oleh Dr.Hasan Turabi dalam bukunya *Prinsiple of Governance, Freedom, and Responbility in Islam*. Sedangkan pihak yang pro terhadap pajak seperti Abu Yusuf, Ibn Khaldun, dan Umer Chapra yang menyatakan bahwa pajak dapat dikumpulkan dengan adil tidak diperbolehkan membayar melebihi dari kemampuan rakyatnya serta digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya (Arrighi, 2022).

Business Development Services (BDS)

Business Development Services (BDS) adalah program dari Departemen Jenderal Pajak yang menangani pemberian instruksi dan pelatihan perpajakan dalam Program Pelatihan UMKM. Sehingga UMKM dapat meriset pajak, akuntansi, pendaftaran, perencanaan keuangan, pemasaran atau dokumen lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan UMKM. Program *Business Development Services* telah direncanakan melalui penelitian dan kajian sejak tahun 2014 telah resmi ditetapkan sebagai edukasi perpajakan sejak tahun 2018. Saat ini BDS telah ditetapkan diseluruh kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia untuk mendukung perkembangan bisnis UMKM. DJP menyediakan berbagai tema yang dapat digunakan oleh UMKM dalam pelaksanaan program BDS antara lain *bisnis scale up, digital marketing, branding, ekspor, pendanaa, pembukuan akuntansi, legal dan perizinan, keuangan dan perpajakan*.

Terdapat dua metode dalam *Business Development Services* (BDS) yaitu metode independen dan metode kolaboratif. Dengan metode independen KPP melaksanakan pembinaan usaha terhadap UMKM secara mandiri tanpa adanya kerjasama dengan instansi lain. Dalam metode kolaborasi DJP dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah, asosiasi bisnis, kementerian serta pihak lain. Dalam situasi saat ini *Business Development Services* dilaksanakan oleh seluruh kantor pajak Indonesia yang merupakan bagian dari edukasi perpajakan.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah bentuk kegiatan yang berskala kecil sehingga dikerjakan oleh perseorangan bisa juga disebut dengan badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan (Simanjuntak, 2021). Sedangkan pengertian UMKM menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dikuatkan dengan TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang ekonomi politik dalam kerangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah diberdayakan karena peran, kedudukan, dan potensi strategisnya yang dapat mewujudkan struktur perekonomian nasional yang maju, seimbang, dan merata.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan kriteria sebagai berikut: (Hamdani, 2020)

1) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produksi yang ditentukan oleh undang-undang dan dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro sendiri adalah memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dan omzet tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut berada.

2) Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan dan tidak termasuk anak perusahaan dari usaha yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung, karena usaha tersebut termasuk dalam ekonomi produktif yang usahanya dilakukan secara mandiri berdasarkan undang-undang, memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah memiliki aset maksimal Rp 50.000.000 hingga maksimal Rp 500.000.000 dan omzet tahunan maksimal Rp 300.000.000 hingga maksimal Rp. 2.500.000.000,00.

3) Usaha Menengah

Usaha menengah tidak jauh berbeda dengan usaha kecil, usaha yang dijalankan oleh organisasi usaha atau perseorangan dan tidak termasuk anak perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, karena usaha tersebut termasuk dalam ekonomi produktif dimana usaha dilakukan secara mandiri sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, tetapi yang membedakan UKM dengan usaha kecil adalah kriterianya, kriteria khusus yang tidak lebih dari Rs 500.000.000. dan memiliki hasil penjualan tahunan

paling banyak Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

Indikator Peningkatan Pendapatan

Pada penelitian ini, berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, penulis mengembangkan indikator pendapatan yang mampu mengukur tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Pamekasan. Menurut Biro Pusat Statistik Pendapatan adalah total pendapatan yang diterima dari sektor formal dan informal selama periode tertentu. Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan pendapatan menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Sangat tinggi > Rp. 3.500.000/bulan
- 2) Tinggi > Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000/bulan
- 3) Sedang > Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000/bulan
- 4) Rendah < Rp. 1.000.000/bulan

Dengan demikian, target peningkatan pendapatan akan menjadi faktor penentu dalam mencapai pertumbuhan pendapatan yang diinginkan. Adanya program BDS akan membuka pintu bagi seluruh UMKM untuk meningkatkan pendapatannya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Maqashid Syariah Asy-Syatibi

Asy-Syatibi merupakan ulama yang menjelaskan objek syar'i secara jelas. Sehingga tidak dapat dipungkiri peletak dasar ilmu *maqashid al-syariah* yang dikenal dengan sebutan Bapak *maqashid al-syariah*. Menurut asy-syatibi seluruh hukum dalam syariat Islam dibuat untuk menghasilkan kemaslahatan bagi seluruh manusia (Kasim & Sahib, 2022). Secara umum, *maqashid syariah* adalah tujuan manusia untuk menciptakan kemaslahatan di dunia atau di akhirat. Dalam terminologi *Maqashid*, *Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti tujuan sedangkan *syariah* adalah aturan, ajaran, dimana hukum Tuhan menampakkan diri dengan jalan menuju dunia dan akhirat atau asal usul kehidupan. *Maqashid syariah* sendiri merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam perumusan hukum Islam. Tujuan ini dapat ditentukan atas dasar merumuskan hukum untuk kebaikan manusia dengan memeriksa ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Irwan, 2021).

Imam Syatibi membuat rumusan dalam konsep yang sistematis, jelas, dan menyeluruh tentang kemaslahatan umat, Imam Syatibi juga membedakan kedalam tiga bagian

1. Dharuiat merupakan kebutuhan primer dengan tingkat keperluan yang paling utama. Karena jika hal tersebut tidak mencukupi maka akan menyebabkan ketidak tentraman hidup manusia didunia maupun di akhirat yang harus mencangkup pemeliharaan terhadap lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang mencangkup
 - a. Agama (din)
 - b. Jiwa (nafs)
 - c. Keturunan (nasl)
 - d. Harta (mal)
 - e. Aqal (aql)
2. Hajiyyat merupakan kebutuhan sekunder yang mana bila tidak terwujud dapat menyebabkan kesusahan namun tidak sampai mengancam ketentramannya.
3. Tahsiniyat merupakan sebuah kebutuhan apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam pada daruriat lima pokok tersebut yang mana tidak akan terjadi kesukaran. Dimana pada tingkatan ini hanya merupakan pelengkap.

Diantara sekian banyak prinsip yang telah disebutkan di atas, kajian ini menggunakan prinsip Al-Imam Ash-Syatibi sebagai berikut:

- a. Menjaga Agama (*hifdz Ad-Din*)

Islam merupakan agama yang menjaga hak dan kebebasan ummatnya dalam berkeyakinan dan beribadah. Dalam setiap memeluk agama tidak boleh ada paksaan untuk meninggalkannya dan menuju agama serta mazhab lain dan tidak boleh adanya tekanan untuk berpindah keyakinan masuk kedalam agama Islam. Maka dari itu manusia diwajibkan bermuamalah secara Islami, berjihad jika ditujukan untuk tujuan senada. Walaupun begitu Allah juga menjaga ummatnya yang tidak beragama Islam ataupun non muslim. Didalam al-Qur'an sudah dijelaskan berperang bahkan dijadikan salah satu sebab untuk mereka menjaga kebebasan dalam beribadah. Maka dari itu Allah menjaga kehormatan dan tempat peribatan mereka.
- b. Menjaga Jiwa (*hifdz An-Nafs*)

Untuk memelihara jiwa Allah melarang adanya perbuatan yang akan merusak jiwa. Didalam Islam dikenakannya hukuman haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kedalam kerusakan seperti melenyapkan nyawa, menghancurkan dan melukai beberapa tubuh sehingga wajib bagi setiap orang

menjaga jiwanya (diri) dari bahaya. Karena orang yang melakukan salah satu perbuatan tersebut, terlebih lagi perbuatan membunuh maka dia telah melakukan dosa besar. Maka dari itu siapapun orang yang melakukan perbuatan semacam itu pantas mendapatkan siksa yang telah Allah katakan di akhirat.

c. Menjaga Keturunan (*hifdz An-Nasl*)

Keturunan adalah generasi berikutnya untuk semua orang. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pada penguatan aturan bahwa keluarga harus bebas dari kesalahan dan kelemahan serta menjaganya dengan perbaikan dan kedamaian yang akan menjamin kehidupannya. Karena bagi setiap orang, kedudukan nasab yang timbul dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara sangat dihargai dalam Islam. Jadi diwajibkannya mempelajari serta mengetahui kualitas dari keturunan, dan dilarangnya melakukan perbuatan keji seperti berzina serta menuduh orang lain melakukan zina demi terpeliharanya keturunan.

d. Menjaga Harta (*hifdz Al-Mal*)

Harta adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan setiap orang. Dengan menjaga harta sama dengan menjaga nyawa, karena menjaga harta juga berarti menjaga jiwa, karena harta melindungi jiwa dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan untuk memuliakan jiwa itu sendiri. Manusia termotivasi mengelola dan mengembangkan harta menjadi lebih baik, karena dengan harta yang dimiliki nantinya dapat menambah kenikmatan dalam segi materi dan religi. Untuk memelihara harta dilarangnya mencuri, bertransaksi riba, suap, memakan harta orang lain secara bathil hal tersebut merupakan hal yang diharamkan jika dilakukan. Akan tetapi, semua motivasi itu terbagi dengan adanya tiga syarat, yaitu mengumpulkan harta secara sah, menggunakannya untuk hal-hal yang halal, dan bahwa harta tersebut diberikan menurut hak Allah dan masyarakat di mana dia tinggal.

e. Menjaga Akal (*hifdz Al-Aq'al*)

Akal yang membedakan manusia dari makhluk lainnya oleh sebab itu bagi kehidupan manusia akal merupakan unsur yang vital. Allah juga menyampaikan bahwa akal adalah sumber hikmah pengetahuan maka dari itu menjaga akal tetap jernih itu penting dengan cara menuntut ilmu, dan diharamkannya mengonsumsi benda yang akan menghilangkan akal seperti minuman yang memabukkan ataupun narkoba dan lainnya. Kecerdasan dapat menahan pemiliknya untuk tidak melakukan kejahatan, kejahatan karena akal disebut tali pengikat sehingga dapat mengikat nafsu

yang tidak terkendali pada manusia. Lakukan tindakan apa pun baik sebelum maupun sesudah melakukan tindakan yang Allah tetapkan untuk menggunakan akal sehat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dimana penelitian ini mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, lembaga dan masyarakat yang nantinya akan disesuaikan berdasarkan kondisi dan fakta yang ada dilapangan atau lokasi (Amane & Laali, 2022). Dilakukannya penelitian ini dengan terjun langsung kelapangan untuk mengetahui dan menganalisis peran program BDS dalam meningkatkan pendapatan UMKM melalui KPP Pratama Pamekasan. Peneliti menggunakan penelitian ini karena jenis penelitian ini dianggap cocok jika digunakan untuk menganalisis fenomena tertentu.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini cenderung lebih menonjolkan proses dan juga makna supaya penelitian fokus dengan fakta atau fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yang nantinya akan disajikan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata (Ramdhan, 2021). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dalam mencari data dan menganalisis masalah terkait KPP Pratama pamekasan dalam meningkatkan pendapatan UMKM melalui program BDS.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan, untuk mengetahui tingkatan pendapatan UMKM disanasetelah mengenal adanya program BDS. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena banyaknya UMKM di Kabupaten Pameksan. Selain itu, para pelaku UMKM akan menjadi responden selama wawancara yang akan dilakukan peneliti. Dimana resonden disini yaitu pelaku usah yang mendapatkan Program BDS.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari seorang sumber pertama yang berasal dari individu ataupun perorangan dengan mendapatkan hasil seperti hasil wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti. Data sekunder yaitu data primer yang dapat diolah lebih lanjut serta lebih baik dan disajikan oleh seseorang yang mengumpulkan data primer ataupun oleh pihak lainnya.

Teknik pengumpulan merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif. Teknik

pengumpulann data yang digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*), merupakan bagian yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan analisis data. Kegiatan yang dilakukan pada ini penelitian adalah wawancara dan dokumentasi terkait peran BDS di KPP Pratama dalam meningkatkan pendapatan UMKM ditinjau dari *maqashid syariah* asy-syatibi
2. Reduksi Data (*Data Reduction*), merupakan proses dari pemilihan, fokus pada transformasi dan penyederhanaan data kasar ataupun data yang belum di olah yang didapatkan dari catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data akan terus dilakukan secara berulang-ulang. Tujuan dari adanya reduksi data adalah agar data yang terkumpul lebih mudah dikelola dengan hanya memperoleh informasi yang penting saja.
3. *Display Data*, adalah deskripsi kumpulan informasi terstruktur dalam bentuk teks naratif dikenal dengan istilah penyajian data. Peneliti harus menyesuaikan data yang diperoleh dengan materi perjalanan selama proses berlangsung.
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclution Drawing and Verification*), Tahap akhir dalam melakukan analisi data yaitu perikan kesimpulan, pada bagian ini peneliti menganalisa konsep dasar penelitian sehingga peneliti bisa mengutarakan dan memberi gambaran penelitian secara berurutan sebagaimana rangkaian analisis yang dilakukan.

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif, karena tujuan dari penelitian kualitatif yaitu bersifat penemuan. Teknik dalam pengujian keabsahan data ada beberapa, yaitu uji kepercayaan (*Credibility*), uji keteralihan (*Transferability*), uji kebergantungan (*Dependability*), dan uji kepastian (*Confirmability*). terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.

PEMBAHASAN

Peran program Busines Development Services (BDS) di KPP Pratama Pamekasan dalam Meningkatkan UMKM

Perlu diketahui bahawa dalam peningkatan pendapatan UMKM di Pamekasan KPP Pratama juga memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Sehubungan dengan adanya upaya dalam menjangkau wajib pajak Direktur Jendral Pajak (Djp) melakukan

pendekatan *end to end* dengan melakukan program *Business Development Services* (BDS) sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban wajib pajak UMKM. Dalam melaksanakan kegiatan program BDS KPP Pratama melakukan kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan juga pelatihan agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan pen'dapatannya. Surat edaran Direktorat Jendral Pajak tentang program BDS juga dilakukan rutin dilakukan satu tahun dua kali di KPP Pratama. Materi yang diberikan adalah bahan pemebelajaran untuk pembinaan UMKM. Materi yang dilakukan berupa materi perpajakan, pencatatan, pembukuan ataupun materi lainnya yang sesuai kebutuhan peserta UMKM. Dengan adanya program BDS masyarakat yang merupakan pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan dan wawasan lebih mengenai usaha yang jalani.

Dari ungkapan diatas sejalan dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan pegawai KPP Pratama Pamekasan terkait peran program BDS dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Dari uraian tersebut peneliti memberikan pendapat bahwa program yang dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan dengan program *Business Development Services* (BDS) dapat meningkatkan pendapatan UMKM di Kabupaten Pamekasan. Para UMKM menyebutkan bahwa dengan adanya program BDS mereka mengetahui tata cara yang baik dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program tersebut para pelaku UMKM mengalami peningkatan baik dari segi pendapatan, skill dan juga relasi.

Tinjauan *Hifdzu Nafs* Dan *Hifdzu Mal* Dalam Sudut Pandang *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi Terhadap Program *Busines Development Services* (BDS) Untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM Di Pamekasan

Bagian penting dalam melakukan sebuah kebijakan adalah menciptakan kemaslahatan. Seperti adanya program yang dilakukan oleh KPP Pratama yang dikenal dengan sebutan program *Business Development Services* (BDS). Program ini merupakan salah satu program yang membantu meningkatkan UMKM dari segi pendapatan dengan cara bekerja sama dengan instansi, lembaga dan juga pihak lainnya. Untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM sehingga nantinya para UMKM akan terus berkembang menjadi lebih baik. Hal itu merupakan kemaslahatan yang didapatkan UMKM dengan adanya program BDS.

Penelitian ini mengkaji pandangan *maqashid syariah* Asy-Syatibi mengenai peran BDS di KPP Pratama Pamekasan dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Menurut Ash-Syatibi, kemaslahatan dapat dicapai jika lima faktor dipertahankan, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan aqal. Tujuan dari adanya hukum Islam terletak pada kelima unsur

tersebut, seperti perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan aqal, perlindungan keturunan dan perlindungan harta benda. Kelima poin kehidupan inilah yang harus dijaga agar memperoleh kemaslahatan yang merupakan tujuan dari *maqashid syariah*. Dalam beberapa prinsip imam Asy-Syatibi yang sudah dijelaskan pada diatas, peneliti lebih memfokuskan program yang diterapkan dalam meningkatkan UMKM untuk dikembangkan kepada dua prinsip menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) dan menjaga harta (*hifdzu mal*) pada penelitian ini.

Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) umumnya dapat mengajarkan manusia tata cara memenuhi beberapa kebutuhan hidup, seperti kebutuhan akan pangan, papan, sandang, dan juga lain-lain. Akan tetapi, bagian paling penting dari merawat jiwa adalah memastikan bahwa keluarga kita terpenuhi kebutuhannya, baru setelah itu mereka dapat menjalani proses hidup, beribadah kepada Allah dan berusaha dan juga berjuang di jalan Allah. Dalam hal ini, Islam menetapkan hukum bagi mereka yang sengaja membunuh dan menyiksa tubuhnya. Semuanya adalah bentuk menghindari kerusakan yang berpotensi fatal. Wawancara dengan beberapa narasumber tersebut memberikan tanggapan bahwa peran KPP Pratama Pamekasan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sangat penting, terutama dalam memenuhi kebutuhan dharuriyah, hajiyat dan tahsiniah.

Hal ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, KPP Pratama Pamekasan harus mampu menjaga kesinambungan program kerjanya. Diharapkan dapat mengurangi jumlah warga yang kurang mampu serta membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan (fallah) yang hakiki melalui kemitraan KPP Pratama Pamekasan dengan instansi yang dibutuhkan UMKM dengan mengadakan pembinaan atau pelatihan. Menjaga jiwa umumnya dapat mengajarkan manusia tata cara memenuhi beberapa kebutuhan hidup, seperti kebutuhan akan pangan, papan, sandang, dan juga lain-lain. Akan tetapi, bagian paling penting dari merawat jiwa adalah memastikan bahwa keluarga kita terpenuhi kebutuhannya, baru setelah itu mereka dapat menjalani proses hidup, beribadah kepada Allah dan berusaha dan juga berjuang di jalan Allah.

Harta (*hifdzu mal*) adalah salah satu hal terpenting dalam setiap kehidupan orang. Karena manusia yang tidak mungkin bisa terlepas dari adanya harta tanpa adanya harta, manusia tidak akan mungkin bisa bertahan hidup. Menjaga harta sama halnya dengan menjaga nyawa, pasal tersebut berpendapat bahwa menjaga harta juga berkaitan dengan menjaga jiwa karena harta akan menjaga jiwa dari musibah dan berusaha mencapai kesempurnaan demi kehormatan jiwa itu sendiri. Manusia termotivasi mengelola dan mengembangkan harta menjadi lebih baik, karena dengan harta yang dimiliki nantinya dapat menambah kenikmatan

dalam segi materi dan religi. Untuk memelihara harta dilarangnya mencuri, bertransaksi riba, suap, memakan harta orang lain secara bhatil hal tersebut merupakan hal yang diharamkan jika dilakukan. Akan tetapi, semua motivasi itu terbagi dengan adanya tiga syarat, yaitu mengumpulkan harta secara sah, menggunakannya untuk hal yang halal, dan bahwa harta tersebut diberikan menurut hak Allah dan masyarakat di mana dia tinggal.

Harta menjadi hal yang mendesak bagi UMKM sebagai upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Terakhir, semua kegiatan UMKM akan dikaitkan dengan hifzdu al-mal. Hifzdu mal tidak hanya dilakukan dalam bentuk simpanan, tetapi juga menyalurkannya sesuai dengan anjuran dan perintah Islam, seperti pembayaran zakat, sedekah, infaq, dan lain-lain. Seorang pelaku UMKM akan membutuhkan modal untuk melanjutkan aktivitasnya, hifzdu mal harus menjadi tumpuan modal ini. Hifzdu mal tidak hanya menjaga harta dengan baik, namun pada UMKM harta tersebut tidak hanya diperoleh tetapi dibentuk untuk menambah pendapatan yang di gunakan untuk berusaha. Seperti hasil wawancara kepada UMKM dengan adanya program BDS. Seperti halnya program BDS yang membuat para UMKM berkembang dengan adanya pelatihan oleh para instansi atau lembaga-lembaga lainnya membuat para UMKM mendapatkan peningkatan dari segi pendapatan hal tersebut masuk kepada maqashid syariah.

Jika dilihat lagi kebijakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan untuk mencapai kesejahteraan bersama dimana mereka sama-sama mendapat keuntungan dari adanya proram BDS tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya teori kepentingan yang berarti bahwa negara juga melindungi kepentingan harta benda serta nyawa masyarakat dengan memperhatikan pembagian beban yang ditanggung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, beban ini bertumpu pada kepentingan setiap orang, yang termasuk pada perlindungan jiwa dan harta benda. Warga negara dengan lebih banyak aset akan membayar lebih banyak pajak dan sebaliknya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tujuan syariat Islam melindungi jiwa dan harta sudah termasuk dengan mensejahterakan rakyatnya.

Jiwa (nafs) dan harta benda (harta) merupakan hal yang tidakakan terpisahkan dan menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa satu pun elemen, keberadaan yang dibangun oleh manusia seutuhnya akan hilang. Islam sebagai agama suci juga membela dua aspek ini. Seperti halnya dengan maqashid syariah yang memiliki tujuan ditetapkannya hukum untuk kemaslahatan umatnya baik didunia maupun diakhirah dengan melakukan prinsip prinsip yang sudah dijelaskan. Sehingga kaitan program Business Development Services yang

dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan dalam sektor perpajakan telah mencapai titik temu yaitu sama-sama melindungi jiwa dan harta.

SIMPULAN

Program Business Development Services (BDS) yang dilakukan KPP Pratama Pamekasan dapat meningkatkan pendapatan UMKM di Kabupaten Pamekasan. Para UMKM menyebutkan bahwa dengan adanya program BDS mereka mengetahui tatacara pengemasan yang menarik, foro produk yang bagus dan juga pemasaran secara online. Jika dilihat dari pendapatan sebelum mendapatkan program BDS mereka mendapatkan pendapatan yang pada awalnya hanya ratusan ribu setelah mendapatkan program BDS pendapatan mereka menjadi jutaan. Hal tersebut dapat di ukur dengan indikator peningkatan pendapatan yang mana beberapa UMKM di pamekasan dilihat dari segi klasifikasi pendapatan masih dikategori rendah menuju sedang walaupun ada peningkatan setelah mendapatkan program BDS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program tersebut para pelaku UMKM mengalami peningkatan dari segi pendapatan.

Jiwa (*nafs*) dan harta (*harta*) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan sangat penting dalam kehidupan ummat manusia. Jika salah satu unsur saja hilang maka eksistensi yang sudah dibangun oleh manusai yang utuh akan hilang. Islam sebagai agama samawipun sangat melindungi dua aspek tersebut. Seperti halnya dengan maqashid syariah yang memiliki tujuan ditetapkannya hukum untuk kemaslahatan umatnya baik didunia maupun diakhirah dengan melakukan prinsip prinsip yang sudah dijelaskan. Sehingga kaitan program Business Development Services yang dilakukan oleh pajak telah mencapai titik temu yaitu sama-sama melindungi jiwa dan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnin. (2001). Zakat Dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam. *Jurnal Era Hukum*, 53.
- Alfiani & Nasrulloh. (2022). Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Terhadap Program Pemberdayaan UMKM Pada LAZISMU Bojonegoro. *Jurnal Syarikah*.
- Ariyah. (2009). Pemberdayaan Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Wacana*, 2.
- Bungin. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualiatatif*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Dinas Koperasi. (2022). *Laporan Perhitungan Nilai Tambah Bruto Koperasi UMKM Jawa Timur*. Sidoarjo: DISKOP UKM Prov Jatim.
- Fauzi. (2021). Implementasi Peran LAZISMU Dalam Penerapan Nilai-Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab (Studi Kasus Di Lazismu Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar). *Surakarta* (p. 6). 2021: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hanim dan Noorman. (2018). *UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. (Semarang: UNISSULA Press.

- Ibrahim. (1998). *Inovasi pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan P2LPTK.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: GP Press.
- LAZISMU. (2022, November wednesday). *Kabupaten Pamekasan*. Retrieved from <https://info.lazismu.org/kabupaten-pamekasan/>
- Margono. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rienka Cipta.
- Marinda. (2016). *Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang*. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Moelong. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Noor. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal ilmiah CIVIS*, 88.
- Putri. (2022, Oktober). *Keadaan UMKM Di Pamekasan Selama Pandemi COVID-19*. Retrieved from <https://kumparan.com/nadyanandiraputri/keadaan-umkm-di-pamekasan-selama-pandemi-covid-19-1v0zs8FU3s2>
- Rafi'. (2011). *Potensi Zakat dari Konsumtif ke Produktif- Karitatif ke Produktif Pemberdayaan*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Rosmedi & Rismayanti. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Sami & Nafik. (2014). Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya). *JESTT*, 209.
- Sidiq & Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Naya Karya.
- Syarfi'i. (2001). *Manajemen Masyarakat Islam*. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru.
- UMY. (2023, Januari 20). *Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori*. Retrieved from <http://repository.umy.ac.id>